

# RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/VI/2018

## Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

### I. IDENTITAS RASA PIHAK

- A. Pemohon  
Harmansyah, SE
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait  
-

### II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan  
Berita acara Hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Peserta.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa sesuai Pasal 181, 182, dan 183 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2017 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1), maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (*lagal standing*) sebagai pemohon.
- C. Tenggang Waktu  
Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum karena termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/2018 tertanggal 28 Mei 2018 pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan umum ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018.

#### D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah

- a. Bahwa adanya dukungan Pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) Dukungan KTP yang berada di Kel/Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara itu gagal *upload* karena tidak ada solusi dari termohon dan tidak diverifikasi oleh termohon;
- b. Bahwa adanya temuan ganda eksternal sebanyak 74 (tujuh puluh empat) oleh termohon sedangkan pemohon telah dikosongkan semua fitur kegandaan serta adanya perbedaan jumlah verifikasi administrasi termohon dengan Berita Acara Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Pinrang.

#### E. Petitum

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018;
- 3 Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru dengan menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat;
- 4 Meminta termohon melakukan verifikasi ulang syarat dukungan terhadap 24 dukungan KTP yang berada di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang disetor Pemohon dalam bentuk *Soft File* karena gagal upload di sistem;
- 5 Meminta termohon agar melakukan penjumlahan TMS berdasarkan Berita Acara KPU Pinrang sebagai Pihak Pelaksana verifikasi lapangan dengan TMS sebanyak 44 bukan 60;

- 6 Meminta Termohon menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Mencermati pokok-pokok sengketa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap 24 dukungan KTP yang berada di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang gagal upload disebabkan tidak ditemukannya Template Desa Kasimbong dalam fitur Aplikasi SIPPP KPU RI;
2. Memperhatikan dalil Pemohon *a quo* yang oleh pihak Pemohon dianggap sebagai salah satu penyebab Pemohon kekurangan dukungan sehingga Pemohon tidak bersyarat untuk ikut pada tahap verifikasi factual dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan anggapan yang keliru oleh karena kondisi 24 KTP dukungan pemohon sudah lebih awal diketahui oleh pihak pemohonan melaporkan pada operator Termohon diberikan solusi agar dapat menemukan solusi agar membuka menu FAK agar dapat melakukan input manual ke dalam sistem SIPPP;
3. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan ketidak profesionalan pihak Termohon dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi administrasi oleh karena pihak Pemohon mendapatkan angka berbeda dengan Berita Acara hasil verifikasi dengan KPU Pinrang dan Berita Acara Termohon terhadap Ganda eksternal yang tercatat sejumlah 74 dukungan, Dalil pihak Pemohon menyatakan telah mengosongkan ganda eksternal Pemohon dalam fitur system SIPPP, namun kenyataannya identifikasi sistem kegandaan masih terbaca dalam kenyataannya identifikasi sistem kegandaan masih terbaca dalam dukungan pihak Pemohon yang mendasati pihak Termohon untuk melakukan Pencoretan dan jumlah yang muncul dalam Berita Acara hasil Penelitian dan verifikasi merupakan jumlah akumulasi total dari tahap wal penyerahan dukungan hingga tetap perbaikan.

#### B. Pokok Pemohon Termohon

1. Bahwa pada perkaranya termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang
2. diakui oleh Pemohon dalam permohonannya. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon apabila terdapat

kekeliruan Termohon dalam proses penelitian administrasi dan verifikasi selama masa tahapan proses pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Bahwa secara keseluruhan, Penyelenggaraan tahapan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran, serta verifikasi dan analisis dukungan ganda calon Anggota DPD telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standar prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 telah melaksanakan tugas verifikasi dan analisis jumlah dukungan Calon Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 serta Keputusan 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi factual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD.

#### C. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 902/PL01.4-BA/73/Prov/2018 tertanggal 28 Mei 2018.

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah Pemilihan Umum DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan yang telah menyerahkan Dokumen syarat dukungan untuk calon Perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan (KPU SulSel) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan Sebagai Calon Peserta
2. Menimbang bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dookumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana adalah bagian tentang duduk sengketa.

## V. KONKLUSI

1. Bahwa Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a qou*;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a qou*;
3. Bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu;
4. Bahwa Majelis Adjudikasi menilai cukup beralasan hukum untuk mengabulka Sebagian permohonan Pemohon.

## VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima dukungan Pemohon sebanyak 24 pendukung yang memiliki KTP beralamat Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya dilakukan Penelitian Administrasi ;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menghadirkan pendukungnya sebanyak 14 orang yang tidak ditemukan pada masa klarifikasi karena ganda eksternal di KPU Kabupaten Pinrang untuk diklarifikasi;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 hari sejak dibacakan.